



P U T U S A N

Nomor 290/PID/2022/PT BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm)**
2. Tempat Lahir : Kertak Empat (Kabupaten Banjar)
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/13 Juli 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. P.H.M. Noor Nomor 85 RT. 010, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Sapta Indra Sejati (SIS);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain, yakni dalam perkara Nomor : 176 / Pid.B/2022/ PN.Tjg dan dalam perkara bandingnya Nomor 293/ PID/2022/ PT.BJM ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dkk. Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Jalan Ahmad Yani, Komplek Ruko Proper Green Village RT. 19 No. 6B, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, 71571, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 17 Oktober 2022 dibawah register Nomor 65/SK/2022/PN Tjg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 Nopember 2022 Nomor 290 /PID/2022/PT BJM tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 Nopember 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 175/Pid.B/ 2022/PN Tjg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 290/PID/2022/PT.BJM, tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN

- Bahwa Terdakwa Edi Sugianto Alias Guiteres Bin Wakidi (Alm) bersama-sama saksi Sadam pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Tangki Fuel Water Fill Central PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) Site ADMO Desa Lok Batu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya terdakwa Edi Sugianto sebagai Karyawan aktif PT. SIS bersama-sama dengan Saksi Sadam melakukan tindak pidana pencurian BBM Jenis Solar Industri milik PT. Adaro yang beralamat di Tangki fuel water fill central PT. Saptaindra Sejati (PT. SIS) site Admo sebanyak ± 1000 liter dengan menggunakan mesin penyedot Merk Sanyo ke tangka modif yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan pada bagian bak belakang Mobil jenis Mistubishi Triton warna putih dengan No. Polisi DA 9251 HH dengan nomor lambung 169 yang terpasang pada bagian depan dan belakang milik terdakwa.
- Bahwa dalam pencurian BBM Jenis Solar Industri milik PT. Adaro yang beralamat di Tangki fuel water fill central PT. Saptaindra Sejati (PT. SIS) site Admo tersebut dibantu oleh saksi Yohto yang bertindak sebagai pemberi informasi kepada terdakwa dimana lokasi yang bisa terdakwa ambil solarnya karena saksi Yohto merupakan Karyawan PT. SIS dengan jabatan sebagai GL (Group Leader) Dewatering atau petugas pengawas yang mana dengan jabatan tersebut saksi Yohto bertugas untuk mengawasi kegiatan operasional pompa air di area central PT. SIS, yang mana dari kegiatan pompa air tersebut menggunakan alat pompa yang memakai bahan bakar

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 290 /PID /2022/PT BJM



solar. Dan saksi Yohto di beri imbalan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang jatah karena memberikan informasi lokasi yang ada penyimpanan solar untuk bisa diambil/curi di area water fill central.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUGIANTO Alias GUITERES Bin WAKIDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa EDI SUGIANTO Alias GUITERES Bin WAKIDI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung tertanggal 27 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya Hukum banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 3 Nopember 2022 dengan Nomor 64/Akta Pid.B/2022/PN Tjg;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2022 sesuai sebagaimana dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 64/Akta. Pid.B/2022/PN Tjg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 14 Nopember 2022, dan terhadap memori tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tertanggal 14 Nopember 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2022 oleh Muhammad Rafi'e Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 Nopember 2022, dan terhadap memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tertanggal 17 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Nopember 2022 oleh Muhammad Rafi'e Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 16 Nopember 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 17 Nopember 2022, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2022, yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 17 Nopember 2022, dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 64/Akta Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 21 Nopember 2022, telah diserahkan kepada Terdakwa yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding tanggal 29 Nopember 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 Nopember 2022, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 9 Nopember 2022 Nomor W15.U7/1550/HK.01/XI/

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 290 /PID /2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dan untuk Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 9 Nopember 2022 sebagaimana Surat Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor W15.U7/1550/HK.01/XI/2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHP, permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2022, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **EDI SUGIANTO Alias GUITERES Bin WAKIDI (Alm)** bersalah melakukan **tindak pidana Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP**.
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **EDI SUGIANTO Alias GUITERES Bin WAKIDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sebagaimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Bahwa pada putusan No. 175/Pid.B/2022/PN.Tjg, Tanggal 27 Oktober 2022, halaman 34, alinea terakhir, *Majelis Hakim* memberikan pertimbangan hukum, yang berbunyi "menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana



terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adaro Indonesia;
- Terdakwa adalah karyawan PT. Sapta Indra Sejata (SIS) (anak perusahaan PT. Adaro Indonesia);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Namun dalam putusannya, Majelis Hakim tidak mencerminkan putusan yang meringankan Pembanding. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sama persis dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang dalam tuntutan menuntut Pembanding dengan hukuma penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang mencantumkan hal-hal meringankan dalam putusan No. 175/Pid.B/2022/PN.Tjg tidak lebih sebagai pemanis belaka; semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang ketiadaannya dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Namun dalam pertimbangan hakim Majelis hakim hal-hal yang meringankan tidak benar-benar diterapkan untuk Pembanding.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan No. 175/Pid.B/2022/PN.Tjg, telah secara nyata melakukan Disparitas putusan terhadap Pembanding. Dalam perkara yang serupa, di perkara-perkara lain, pada Pengadilan Negeri yang sama di Pengadilan Negeri Tanjung, hukuman terhadap Para Terdakwa paling tinggi adalah hukuman 2 (dua) bulan penjara. Sedangkan Pembanding dihukum lebih dari 8 (delapan) kali lipat dari Terdakwa yang lain. Hal ini jelas menjadikan Pembanding diberlakukan secara "TIDAK ADIL", atau dengan kata lain putusan No. 175/Pid.B/2022/PN.Tjg adalah "TIDAK ADIL". Sedangkan proses peradilan ditujukan untuk memperoleh keadilan. Adapun contoh dari



disparitas putusan dalam perkara sejenis di Pengadilan Negeri Tanjung, antara lain:

- Perkara No. 54/Pid.B/2020/PN.TJG, Terdakwa BACHRUNI Als RONI Bin ARSAD tuntutan 6 (enam) bulan pidana penjara; diputus 5 (lima) bulan pidana penjara.
- Perkara No. 54/Pid.B/2020/PN.TJG, Terdakwa HUDERIANI Als UHUD Bin Alm. JAM'AN tuntutan 6 (enam) bulan pidana penjara; diputus 5 (lima) bulan pidana penjara.
- Perkara No. 22/Pid.C/2020/PN.Tjg, Terdakwa KODIR JAILANI Bin DARWADI diputus 2 (dua) bulan pidana penjara;

M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.

Sedangkan menurut Chairul Huda dalam buku *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, bahwa proporsionalitas perlu dilakukan terhadap dua hal. Pertama, berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala pemidanaan, baik maksimum pidana maupun berat-ringannya pidana yang senyatanya dijatuhkan, yang merupakan konsekuensi atas kesalahan pelaku. Kedua, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya. Dengan kata lain proporsionalitas ini menyangkut kesetimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan dan menyangkut pula disparitas putusan.

Pambanding hanyalah orang kecil yang awam. Apakah daya di hadapan korporasi raksasa seperti PT. Adaro Indonesia. Apakah benar seperti yang dipercaya sebagian masyarakat bahwa hukum sangat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ? Semoga hal ini tidak benar adanya. Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding juga percaya bahwa selain persidangan di dunia, masih ada persidangan di hadapan Yang Maha Membuat Perhitungan di hari nanti. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

MENGADILI :

1. Menerima semua alasan keberatan dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 175/Pid.B/2022/ PN.Tjg, tanggal 27 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI :

- Menghukum Pembanding dengan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Menanggapi alasan-alasan yang dikemukakan oleh terdakwa, kami selaku Jaksa Penuntut Umum melihat bahwa apa yang telah diuraikan oleh terdakwa, perkenankan kami Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan atau mengemukakan jawaban (Kontra) atas keberatan yang diajukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana hasil persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka EDI SUGIANTO Alias GUITERES Bin WAKIDI (Alm) sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Adaro Indonesia.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku Judex Factie dalam memberikan putusan tidak bersifat Objektif, dimana terdakwa Edi Sugianto Alias Guiteres Bin Wakidi (Alm) bersama-sama dengan Saksi Sadam pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di Tangki Fuel Water Fill Central PT. Sapt Indra Sejati (PT. SIS) Site ADMO Desa Lok Batu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan melakukan tindak pidana pencurian BBM Jenis Solar Industri milik PT. Adaro yang beralamat di Tangki fuel water fill central PT. Saptindra Sejati (PT. SIS) site Admo sebanyak ± 1000 liter dengan menggunakan mesin penyedot Merk Sanyo ke tangka modif yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan pada bagian bak belakang Mobil



jenis Mistubishi Triton warna putih dengan No. Polisi DA 9251 HH dengan nomor lambung 169 yang terpasang pada bagian depan dan belakang milik terdakwa.

- Bahwa dalam pencurian BBM Jenis Solar Industri milik PT. Adaro yang beralamat di Tangki fuel water fill central PT. Saptaindra Sejati (PT. SIS) site Admo tersebut dibantu oleh saksi Yohto yang bertindak sebagai pemberi informasi kepada terdakwa dimana lokasi yang bisa terdakwa ambil solarnya karena saksi Yohto merupakan Karyawan PT. SIS dengan jabatan sebagai GL (Group Leader) Dewatering atau petugas pengawas yang mana dengan jabatan tersebut saksi Yohto bertugas untuk mengawasi kegiatan operasional pompa air di area central PT. SIS, yang mana dari kegiatan pompa air tersebut menggunakan alat pompa yang memakai bahan bakar solar. Dan saksi Yohto di beri imbalan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang jatah karena memberikan informasi lokasi yang ada penyimpanan solar untuk bisa diambil/curi di area water fill central.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan membuktikan bahwa terhadap perbuatan terdakwa **EDI SUGIANTO Alias GUITERES Bin WAKIDI (Alm)** tersebut tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, untuk itu kepada para terdakwa harus di jatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sehingga seluruh keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tidak dapat diterima.

Bahwa setelah perbuatan pidananya dapat dibuktikan, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhkan pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kesalahan terdakwa dan adakah alasan yang menghapus pidananya.

Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan kepada adanya kesalahan (mens rea). Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (keadaan psikis) tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga terdakwa dapat dikenakan hukuman karena melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, dalam perkara ini terutama oleh Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa.
2. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor :175/Pid.Sus/2022/PN Tjg pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022.
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
5. Menyatakan terdakwa **EDI SUGIANTO Alias GUITERES Bin WAKIDI (Alm)** bersalah melakukan **tindak pidana Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP**.
6. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **EDI SUGIANTO Alias GUITERES Bin WAKIDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding sabagai berikut ;

1. Bahwa yang Terbanding sampaikan dalam memori banding Terbanding tanggal 14 November 2022. Dalam perkara yang sama (yaitu perkara No. 175/Pid.B/2022/PN.Tjg, Tanggal 27 Oktober 2022) mohon dianggap terulang sepanjang relevan dan analog.
2. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 17 November 2022 adalah tidak beralasan. Karena semua telah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara a quo.
3. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan putusan Majelis Hakim dalam putusan No. 175/Pid.B/2022/PN.Tjg, Tanggal 27 Oktober 2022 "tidak memenuhi rasa keadilan" bagi Jaksa Penuntut Umum adalah mengada-ada. Karena putusan majelis hakim dalam perkara a quo adalah sama persis dengan yang dituntut oleh Jaksa dalam tuntutanannya.
4. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam putusan perkara No. 175/Pid.B/2022/PN.Tjg, Tanggal 27 Oktober 2022, adalah nyata-nyata tidak adil bagi Terbanding; sebagaimana diuraikan oleh Terbanding dalam memori banding tertanggal 14 November 2022.

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 290 /PID /2022/PT BJM



Bahwa dalam perkara a quo No. 175/Pid.B/2022/PN.Tjg, halaman 34, alinea terakhir, *Majelis Hakim* memberikan pertimbangan hukum, yang berbunyi “menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adaro Indonesia;
- Terdakwa adalah karyawan PT. Sapta Indra Sejati (SIS) (anak perusahaan PT. Adaro Indonesia)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Namun dalam putusannya, Majelis Hakim tidak mencerminkan putusan yang meringankan Terbanding. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sama persis dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang dalam tuntutan menuntut Terbanding dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang mencantumkan hal-hal meringankan dalam putusan No. 175/Pid.B/2022/PN.Tjg tidak lebih sebagai pemanis belaka; semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP yang ketiadaannya dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Namun dalam pertimbangan Majelis hakim hal-hal yang meringankan tidak benar-benar diterapkan untuk Terbanding.

5. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan No. 175/Pid.B/2022/PN.Tjg, telah secara nyata melakukan Disparitas putusan terhadap Terbanding. Dalam perkara yang serupa, di perkara-perkara lain, pada Pengadilan Negeri yang sama di Pengadilan Negeri Tanjung, hukuman terhadap Para Terdakwa paling tinggi adalah hukuman 2 (dua) bulan penjara. Sedangkan Terbanding dihukum lebih dari 8 (delapan) kali lipat dari Terdakwa yang lain. Hal ini jelas menjadikan Terbanding diberlakukan secara “TIDAK ADIL”, atau dengan kata lain putusan No. 175/Pid.B/2022/PN.Tjg adalah “TIDAK



ADIL". Sedangkan proses peradilan ditujukan untuk memperoleh keadilan. Adapun contoh dari disparitas putusan dalam perkara sejenis di Pengadilan Negeri Tanjung, antara lain:

- Perkara No. 54/Pid.B/2020/PN.TJG, Terdakwa BACHRUNI Als RONI Bin ARSAD tuntutan 6 (enam) bulan pidana penjara; diputus 5 (lima) bulan pidana penjara.
- Perkara No. 54/Pid.B/2020/PN.TJG, Terdakwa HUDERIANI Als UHUD Bin Alm. JAM'AN tuntutan 6 (enam) bulan pidana penjara; diputus 5 (lima) bulan pidana penjara.
- Perkara No. 22/Pid.C/2020/PN.Tjg, Terdakwa KODIR JAILANI Bin DARWADI diputus 2 (dua) bulan pidana penjara;

M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang "memberatkan" dan "meringankan" terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.

Sedangkan menurut Chairul Huda dalam buku *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, bahwa proporsionalitas perlu dilakukan terhadap dua hal. Pertama, berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala pemidanaan, baik maksimum pidana maupun berat-ringannya pidana yang senyatanya dijatuhkan, yang merupakan konsekuensi atas kesalahan pelaku. Kedua, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya. Dengan kata lain proporsionalitas ini menyangkut kesetimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan dan menyangkut pula disparitas putusan.

Pambanding hanyalah orang kecil yang awam. Apalah daya di hadapan korporasi raksasa seperti PT. Adaro Indonesia. Apakah benar seperti yang dipercaya sebagian masyarakat bahwa hukum sangat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Semoga hal ini tidak benar adanya. Karena Terbanding juga percaya bahwa selain persidangan di dunia, masih ada persidangan di hadapan Yang Maha Membuat Perhitungan di hari nanti.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

MENGADILI :

1. Menolak semua alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum (Pembanding)
2. Menerima semua alasan dari Terbanding (Edi Sugianto bin alm. Wakidi);
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung, No. 175/Pid.B/2022/ PN.Tjg, tanggal 27 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI :

Menghukum Terbanding (Edi Sugianto bin alm. Wakidi); dengan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Tedakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang seringan- ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memorinya, yang pada pokoknya menolak alasan dan keberatan Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk memutus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, yang dibacakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri berserta semua surat surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 175/ Pid.B/2022/ PN Tjg tanggal 27 Oktober 2022, Memori Banding Penuntut Umum, serta memori banding Penasihat Hukum terdakwa, dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan sertimpal dengan kesalahan dan perbuatannya, dengan pertimbangan sebagaiberikut ;

Menimbang, bahwa baik dalam MemoriBanding dan dalam Kontra memori Bandingnya, pada pokoknya Terdakwa berkeberatan pidana yang dijatuhkan kepadanya dipandang terlalu berat, dan oleh karena itu Terdakwa mohon hukuman yang lebih ringan ;

Menimbang, bahwa menurut fakta di persidangan, bahwa Terdakwa telah mencuri bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita berlokasi di tangki fuel water fill central PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Terdakwa sebelumnya telah melakukan beberapa kali pencurian bahan bakar minyak/ solar ditempat yang sama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian bahan bakar minyak jenis solar tersebut bersama-sama dengan saksi Rahmadi alias Sadam bin Hata yang membantu di lapangan dan dengan bantuan Saksi Yohto Nafires alias Yoto anak dari Martin (alm) yakni selaku petugas penjaga tangki minyak milik perusahaan tersebut, yakni memberikan informasi letak tangki minyak dan keadaan yang aman untuk melakukan aksi pencurian minyak solar ;

Menimbang, Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa curi bersama-sama dua orang temannya tersebut adalah merupakan bahan bakar guna menjalankan mesin pompa air untuk mensuplay kebutuhan air terkait dengan usaha Perusahaan tersebut, sehingga bahan bakar yang dicuri tersebut merupakan bagian yang penting dalam usaha tersebut ;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa mencuri bahan bakar/ minyak solar yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan mesin pompa air tersebut, Terdakwa mencuri minyak solar tersebut di tempat ia bekerja dan juga dalam mencuri melibatkan petugas yang menjaga tangki minyak tersebut, serta telah membagikan uang hasil penjualan minyak hasil curian tersebut kepada saksi Rahmadi alias Sadam bin Hata dan kepada Saksi Yohto Nafires alias Yoto anak dari Martin (alm) ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 290 /PID /2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi menolak alasan-alasan dan keberatan Terdakwa sebagaimana dalam Memori Banding Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kurun waktu ini menjadi terdakwa dalam 3 (tiga) perkara pidana di Pengadilan Negeri Tanjung, di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang ketiga perkaranya sedang dalam proses peradilan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yakni perkara pidana Nomor 175/ Pid.B 2022/ PN. Tjg Jo Nomor 290/ PID/ 2022/ PT.BJB, dan Nomor 176/ Pid .B/ 2022/ PN. Tjg Jo Nomor 293/ PID/ 22/ PT BJM serta perkara Nomor 177/ Pid. Sus/ 2022/ PN. Tjg Jo Nomor 291/PID/ 2022/ PT.BJM, sedangkan Terdakwa ditahan dalam perkara pidana Nomor : 176 / Pid.B/2022/ PN.Tjg dan dalam perkara bandingnya Nomor 293/ PID/2022/ PT.BJM ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 175/Pid B/2022/PN Tjg yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhartikan 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, tentang Peradilan Umum serta peraturan Perundang Undangan yang lainnya yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 175/Pid B/2022/PN Tjg yang dimintakan banding;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 290 /PID /2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, M. Saptono, SH. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ira Satiawati, S.H., M.H. dan Kisworo, SH. M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 290/PID/2022/PT BJM, tanggal 24 Nopember 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Ripaddin Akhmad, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d.

T.t.d.

IRA SATIAWATI, S.H., MH.

M. SAPTONO, SH. M.H.

T.t.d.

KISWORO, SH. MH.

PaniteraPengganti,

T.t.d.

RIPADDIN AKHMAD,SH.